



KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA DRESI WETAN

NOMOR : 411.51/6 /2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DRESI WETAN

KEPALA DESA DRESI WETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perlu mengatur mengenai Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Desa DRESI WETAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Desa DRESI WETAN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa DRESI WETAN Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a) Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, menghambat penyelidikan, penyidikan, mengungkap identitas pelapor, saksi, mengungkap data intelejen, rencana pencegahan, membahayakan keselamatan penegak hukum, termasuk keselamatan peralatan atau sarana prasarana.
- b) Informasi yang dapat mengganggu kepentingan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.
- c) Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- d) Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.
- e) Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- f) Dapat merugikan hubungan luar negeri.
- g) Dapat mengungkapkan akta isi otentik yang bersifat pribadi, dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
- h) Dapat mengungkap rahasia pribadi, seperti kondisi keluarga, riwayat kesehatan, kondisi keuangan atau rekening bank.
- i) Memorandum BP yg menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan.
- j) Informasi yg tidak boleh diungkap berdasar Undang – Undang.

KETIGA : Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak bersifat permanen.

- a) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi dikecualikan;

- b) PPID wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas Undang-Undang yang diacu;
- c) Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan;
- d) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan pengecualian selain yang diatur dalam pasal 17 Undang- Undang Nomor 14/2008;
- e) PPID wajib menghitamkan/ mengaburkan materi informasi yang dikecualikan;
- f) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik maupun terhadap seluruh informasi;
- g) Dalam menghitamkan/mengaburkan informasi PPID wajib memberikan alasan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DRESI WETAN.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DRESI WETAN
Pada tanggal 21 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DRESI WETAN
 NOMOR : 411.51/6/ 2024
 Tanggal : 21 Januari 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DRESI WETAN

No	Jenis Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Waktu Pengecualian (Informasi dapat dibuka menjadi informasi publik)
1	Dokumen dan pertanggung jawaban keuangan desa yang belum diaudit institusi pemeriksa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Sampai hasil audit instansi pemeriksa
2	Laporan keuangan sebelum di audit institusi pemeriksa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan hasil audit instansi pemeriksa
3	Arsip daftar orang yang masuk G30 s / PKI dan organisasi terlarang lainnya	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A sd 28 H	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
4	Dokumen Penyelesaian sengketa / konflik lingkungan	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU no 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf h	Tidak terbatas sampai dengan diserahkan kepada pihak yang berwenang
5	Data Base aparatur pemerintah desa yang terkait dengan Riwayat Kesehatan, kekayaan rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin	UU no 14 Tahun 2008	Tidak terbatas kecuali pemilik data menghendaki
6	Identitas yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A sd 28 H	Tidak terbatas kecuali yang bersangkutan menghendaki
7	Identitas pengidap penyakit tertentu	UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan	Tidak terbatas kecuali yang bersangkutan menghendaki



Kepala Desa Dresi Wetan

Prawito S, Pi

